

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 1



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :	Radar Sampit <input checked="" type="checkbox"/>	Halaman :	08
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan		

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

# Uji Publik Penyempurnaan Perda Keuangan Daerah

TUNIKADAR SAMPIT

**UJI PUBLIK:**  
Wabup Kotim Irawati menghadiri uji publik rancangan perda tentang keuangan daerah di ruang rapat Kantor BPKAD Kotim, Kamis (30/9).

**SAMPIT** - Guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotim menggelar uji publik.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor BPKAD Kotim, Kamis (30/9), tersebut, dilakukan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang bertindak sebagai narasumber dalam penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati didampingi Kepala BPKAD Kotim Poraktina Ike Heritha dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya serta jajarannya.

Uji publik tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan itu ditegaskan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota harus menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah beserta peraturan teknis pelaksanaannya paling lambat tahun 2022.

"Pembab Kotim telah memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan

keuangan daerah," kata Irawati.

Regulasi itu, yakni Peraturan Daerah Kotim Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya.

Irawati menuturkan, terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah.

Dia melanjutkan, perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU 23/2014 telah memberikan dampak cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah juga mengacu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU 25/2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Hadirnya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," ujar Irawati.

Dengan terbitnya PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020, Irawati menambahkan, maka Perda Nomor 2 Tahun 2008 harus diganti dan disesuaikan dengan peraturan terbaru, sehingga rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini sebagai pengganti atau mencabut Perda Kotim Nomor 2 Tahun 2008 tersebut.

"Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sangat krusial, karena menjadi pedoman dalam perencanaan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi kaidah transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irawati atas nama Pemkab Kotim menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalteng dan jajarannya yang telah membantu penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. (yn/ign)